



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran  
Jl. Brigjen Dharsono (By. Pass) Telp. (0231) 486579 Fax. (0231) 486296  
CIREBON 45132

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON**  
**Nomor : 421.2 /KEP. 1364 /DISDIK/2023**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON,**

**Menimbang :** a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain adalah kewenangan dalam pemeberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan dasar serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar;  
b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari YAYASAN PUTRA SINDHU, tanggal 28 Febuari 2023, dinyatakan Memenuhi Syarat Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan disetujui untuk dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapan izin operasionalnya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;



NJG4ZGVI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai Kode QR atau mengakses tautan [https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi\\_surat/id/NJG4ZGVI](https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi_surat/id/NJG4ZGVI)*

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
8. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD GEETA dari YAYASAN PUTRA SINDHU tanggal 28 Februari 2023;

2. Hasil Pemeriksaan, Pengkajian dan Penilaian oleh Tim Penilai Studi Kelayakan Penyelenggaraan/Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta kepada:

- a. Badan Hukum : YAYASAN PUTRA SINDHU
- b. Alamat : Jalan DR. Sudarsono  
Nomor 42 Kesambi Kota Cirebon
- c. Bentuk Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)
- d. Nama Satuan Pendidikan : SD GEETA
- e. NPSN : 20222112
- f. Alamat : Jalan DR. Sudarsono Nomor 42 Kesambi Kota Cirebon

KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta tersebut pada huruf d. Diktum KESATU wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yang dikelola kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon secara berkala setiap bulan, semester dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku;

KETIGA : Pelanggaran dan/atau ketidak patuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku akan berdampak pada pemberian sanksi berupa:

1. Teguran Tertulis berkelanjutan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara selama 1 (satu) bulan;
2. Pelarangan Penerimaan Peserta Didik;
3. Pelarangan Penyelenggaraan Proses Pendidikan; dan/atau Pencabutan Izin Operasional.



NJG4ZGVI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai Kode QR atau mengakses tautan [https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi\\_surat/id/NJG4ZGVI](https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi_surat/id/NJG4ZGVI)



- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Mei 2028 dan dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan diadadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 12 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIREBON



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KADINI, S.Sos.



NJG4ZGVI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai Kode QR atau mengakses tautan [https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi\\_surat/id/NJG4ZGVI](https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi_surat/id/NJG4ZGVI)